



**WALIKOTA BANDUNG**

**KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG**

**NOMOR : 421.6/Kep.1017-Huk/2006**

**TENTANG**

**TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH (TP.UKS)  
KOTA BANDUNG**

**WALIKOTA BANDUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang kegiatan peningkatan usaha kesehatan sekolah (UKS) sejalan dengan sistem kesehatan nasional yang merupakan salah satu upaya yang bertujuan memupuk kebiasaan hidup sehat dan mempertinggi derajat kesehatan siswa didik yang diharapkan menjadi manusia Indonesia yang sehat jasmani, rohani dan berjiwa sosial telah dibentuk Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Kota Bandung berdasarkan Surat Keputusan Walikotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor : 441.5/SK.390-Bag.Sos/1996;
  - b. bahwa memperhatikan situasi dan kondisi yang berkembang serta menyatukan gerak langkah upaya terciptanya pembinaan yang terpadu, efektif dan intensif serta berkesinambungan, maka Surat Keputusan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu dikaji kembali dan disesuaikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (TP. UKS) Kota Bandung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Kesehatan;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998;
  8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan di Kota Bandung;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005;

Memperhatikan : Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/U/SKB/2003, Nomor 1067 Menkes/SKB/VII/2003, Nomor MA/230/A/2003, Nomor 26 Tahun 2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah;

#### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (TP. UKS) Kota Bandung;
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud Diktum **PERTAMA** tercantum dalam Lampiran.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** dan **KEDUA** mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :
- a. Tugas Pokok :
1. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja, rencana kebutuhan prasarana/sarana, tenaga dan dana sesuai kebutuhan daerah dengan kebijakan/pedoman yang ditetapkan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (TP. UKS) Pusat dan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (TP. UKS) Provinsi;
  2. Meningkatkan dan mengembangkan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di Kota Bandung;
  3. Melakukan pembinaan dan pengembangan kepada Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (TP. UKS) Kecamatan, Tim Pelaksana Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di sekolah, madrasah dan perguruan agama;
  4. Memberikan bimbingan dan petunjuk dalam rangka meningkatkan penggerakan pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di kecamatan;
  5. Mengendalikan, membimbing, menginventarisir dan mengevaluasi pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) oleh TP. Pembina Kecamatan dan Tim Pelaksana Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di sekolah, madrasah dan perguruan agama;
  6. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas di bidang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dengan instansi terkait secara fungsional mempunyai hubungan kerja;
  7. Mengadakan penelitian, penilaian dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di Kota Bandung;
  8. Mengadakan rapat kerja berkaitan dengan pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Kota Bandung yang diikuti oleh seluruh Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (TP. UKS) Kecamatan se-Kota Bandung setiap satu tahun sekali;
  9. Mengadakan hubungan kerja dan pendekatan dengan berbagai instansi baik di tingkat Pusat maupun daerah dalam rangka pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah;

10. Melaksanakan tugas-tugas lainnya di bidang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) yang diberikan oleh Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (TP. UKS) Pusat maupun Provinsi Jawa Barat;
11. Membuat laporan dan menyampaikannya setiap pertengahan tahun berjalan atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Walikota Bandung.

b. Fungsi

Membina, mengkoordinir, dan melaksanakan program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di Kota Bandung berdasarkan kebijakan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Bandung.

- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung.
- KELIMA : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Walikotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor : 441.5/SK.390-Bag.Sos/1996 tentang Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya, apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 29 Desember 2006

**WALIKOTA BANDUNG,**

TTD.

**DADA ROSADA**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG  
NOMOR : 421.6/Kep.1017-Huk/2006  
TANGGAL : 29 Desember 2006

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA  
USAHA KESEHATAN SEKOLAH (TP. UKS) KOTA BANDUNG

Pembina	: Walikota Bandung.
Ketua	: Sekretaris Daerah Kota Bandung.
Ketua I	: Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung.
Ketua II	: Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung.
Ketua III	: Kepala Kantor Departemen Agama Kota Bandung.
Ketua IV	: Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kota Bandung.
Ketua Harian	: Asisten Ekonomi Pembangunan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
Sekretaris	: Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
Sekretaris I	: Kepala Bagian Tata Usaha pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
Sekretaris II	: Kepala Sub Dinas Kesehatan Keluarga pada Dinas Kesehatan Kota Bandung.
Anggota	: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kepala Sub Dinas Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;</li><li>2. Kepala Sub Dinas Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;</li><li>3. Kepala Sub Dinas Sekolah Menengah Umum pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;</li><li>4. Kepala Sub Dinas Sekolah Menengah Kejuruan pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;</li><li>5. Kepala Sub Dinas Kesejahteraan Rakyat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;</li><li>6. Kepala Sub Dinas Ketahanan Masyarakat pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung;</li><li>7. Kepala Sub Dinas Pelayanan Keluarga Berencana dan Perlindungan Hak Reproduksi pada Badan Keluarga Berencana Kota Bandung;</li><li>8. Kepala Sub Dinas Produksi pada Dinas Pertanian Kota Bandung;</li><li>9. Kepala Sub Bagian Bina Pemerintahan Kecamatan pada Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kota Bandung;</li><li>10. Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Sosial pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;</li><li>11. Kepala Seksi Madrasah Pendidikan Dasar pada Kantor Departemen Agama Kota Bandung;</li><li>12. Kepala Seksi Kesehatan Anak dan Remaja pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;</li></ol>

13. Kepala Seksi Gizi pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
14. Kepala Seksi Pencegahan Penyakit Gigi dan Mulut pada Pusat Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut Kota Bandung;
15. Kepala Seksi Manajemen Sub Dinas Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
16. Kepala Seksi Manajemen Sub Dinas Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
17. Kepala Seksi Manajemen Sub Dinas Pendidikan Sekolah Menengah Umum pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
18. Kepala Seksi Manajemen Sub Dinas Pendidikan Menengah Kejuruan pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
19. Kepala Seksi Pengembangan Potensi Pelajar pada Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda, Olah Raga dan Budaya Dinas Pendidikan Kota Bandung;
20. Kepala Seksi Pembinaan pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bandung;
21. Kepala Seksi Pemeliharaan Taman pada Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota Bandung;
22. Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat pada Dinas Kebersihan Kota Bandung;
23. Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bandung;
24. Ketua Palang Merah Indonesia Cabang Kota Bandung;
25. Ketua Dewan Pendidikan Kota Bandung;
26. Ketua Kelompok Kerja IV pada Tim Pembina Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kota Bandung.

**WALIKOTA BANDUNG,**

TTD.

**DADA ROSADA**